



Dinas Pendidikan

Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP;
2. SK CPNS;
3. SK PNS terakhir;
4. DP3 terakhir;
5. Surat Permohonan Pindah Tugas;
6. Surat Rekomendasi dari Sekolah Asal
7. Surat Rekomendasi Sekolah yang menerima
8. Surat Rekomendasi Cabang Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan Pindah Tugas diajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q BKPSDMD dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dilakukan Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Usulan Pindah Tugas
3. Dilakukan Telaah Staf
4. Dilakukan Analisis Kebutuhan Guru;
5. Diajukan Surat Telaah Staf ke Kepala Dinas Pendidikan, untuk selanjutnya dibuatkan Rekomendasi.
6. Surat Rekomendasi di tujukan ke Kepala BKPSDM untuk di proses selanjutnya.
7. Surat Rekomendasi diterima oleh Pemohon yang mengajukan Mutasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengajuan Mutasi ke kepala BKPSDM untuk di proses dan dikeluarkan SK Mutasi.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara teretulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang;

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan.